

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara mempunyai ideologi sebagai dasar negara, yang berasal dari pemikiran bangsanya, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia berdiri dalam suatu keutuhan kokoh di bawah naungan Pancasila sebagai ideologi, dan Bhinneka Tunggal Ika sembojannya. Pancasila sebagai dasar negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan melalui sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang di pimpin oleh Dr. Radjiman Wediodiningrat, dan di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dihadiri dari berbagai utusan baik dari Islam maupun yang lain. Pancasila juga sebagai konsensus nasional yang dapat diterima oleh semua paham, golongan dan kelompok masyarakat di Indonesia (Pimpinan & Badan Sosialisasi MPR RI, 2017, hal. 12) oleh karenanya, suatu keniscayaan bahwa Pancasila difungsikan dalam setiap elemen kelembagaan, pendidikan, kebudayaan, dan organisasi-organisasi di Indonesia. Dapat pula disalurkan dan dikembangkan dengan berbagai macam cara, misalnya dakwah, media massa, jejaringan sosial seperti internet dan lainnya. Namun juga perlu mengingat peristiwa-peristiwa besar di Indonesia. Yang dimaksud peristiwa besar adalah rangkaian upaya melepaskan diri dari belenggu penjajah, untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat adil dan makmur (Tuahunse, 2009, hal. 24-25). Untuk mencapai hal tersebut perlunya penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme. Dengan tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi tameng bangsa untuk menghadapi ancaman ideologi lain. Penerapan nilai-nilai Pancasila selain sebagai identitas bangsa Indonesia, juga bangsa Indonesia dengannya tidak mudah terprovokasi oleh lainnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan saat dihubungi detik.com, bahwa:

Hendri, 2018

PERAN KYAI DALAM MENGEMBANGKAN NILAI PANCASILA DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

“Mengingat bangsa kita adalah bangsa yang majemuk dan kental akan ikatan primordialisme. Tepatlah dikatakan bahwa Pancasila memiliki posisi yang sangat strategis dan peran yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan kebangsaan yang bermartabat. Konsekuensi hukum Pancasila sebagai politik hukum ideal yang permanen menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat diubah meskipun konstitusi diubah dan berubah. Maka perubahan terhadap Pancasila sebagai dasar negara tentunya akan mengubah identitas dan jati diri bangsa kita”, (Detik.com, 26/7/2017)

Pesan yang disampaikan oleh Arief tersebut tidak lain hanya untuk menjaga Pancasila dan keutuhan bangsa agar sejalan dengan apa yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia.

Namun dewasa ini Pancasila masih saja dipertentangkan, seakan-akan Pancasila masih belum menemukan titik terang dihati bangsanya sendiri. Pancasila masih diperdebatkan oleh banyak kalangan khususnya manusia yang berkedok sebagai penganut ajaran Islam. Seakan Pancasila tidak pas dijadikan dasar mayoritas Islam. Seperti ungkapan *“luka lama hidup kembali”* luka yang ditimbun dengan kata *sepakat* diolah kembali oleh orang-orang yang berpikir *prematuur* dalam memahami Pancasila dan Islam pada masa kini. Seakan ulama atau kyai terdahulu, yang ikut serta dalam perumusan Pancasila tidak memiliki pemahaman Islam yang hakiki, dengan menerima Pancasila sebagai dasar negara bukan Al quran dan Hadis Nabi. Mungkin itu suara yang bergejolak hingga terdengar ditelinga Panglima Ketua MK tersebut, sehingga beliau memberikan arahan lebih pada ketahanan dasar NKRI dan persatuan Indonesia.

Bukti-bukti yang kongkrit dapat kita ketehui melalui media masa yang sekarang berkembang dan dijadikan mobilitas setiap individu, misalnya Facebook, Twitter, Instagram dan sejenisnya, didalamnya berisikan tentang hal-hal yang saling menghujat, menjatuhkan, memvonis, dan saling menyalahkan, semua itu oreantasinya menimbulkan perpecahan bangsa.

Bukti lain misalnya, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Fatah (2014) Mahasiswa Magister Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tentang kajian fenomenologi para santri di Pesantren Persatuan Islam Sumedang Jawa Barat. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa perspektif kurang mendukung jika Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara. Namun sebaliknya, santri lebih mendukung jika Islam dijadikan sebagai ideologi negara. Ini lah catatan yang

perlu dievaluasi tentang tingkat kesadaran, penanaman dan pemahaman Pancasila pada bangsa Indonesia.

Berikutnya, yang terjadi kemaren tentang pembubaran suatu ormas, karena mempunyai misi untuk menjadikan negara *khilafah* di Indonesia yang berideologi Pancasila. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Mahfud MD ketika seorang aktivis ormas Islam asal Blitar bertanya dengan nada marah di forum saat mengisi halaqah di dalam pertemuan Muhammadiyah se-Jawa Timur, ketika itu beliau masih menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Aktivis itu bertanya:

...buktikan bahwa sistem politik dan ketatanegaraan Islam itu tidak ada. Islam itu lengkap dan sempurna, semua diatur didalamnya, termasuk khilafah sebagai sistem pemerintahan...(Mahfud MD, 2017)

Itu merupakan ungkapan kurang sepakatnya jika Pancasila dijadikan dasar negara dan dasar dari sumber pengambilan kebijakan pemerintah dalam mengatur negara. Disebabkan kurangnya pemahaman Pancasila baik itu sebagai Ideologi, falsafah, maupun sebagai dasar negara Indonesia.

Begitu juga yang terjadi beberapa bulan yang lalu tentang pembakaran umbul-umbul *Bendera Merah Putih* disebuah Pesantren, Bogor Jawa Barat (Kumaran, 2017). Semua pelaku yang disebutkan diatas terdeteksi sebagai penganut Islam. Kejadian-kejadian tersebut merupakan indikator bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya krisis pengamalan nilai-nilai Pancasila, bahkan tentang tingkat pengetahuan dan pemahaman Pancasila sebagai bentuk nilai Pendidikan Kewarganegaraan, sumber-sumber yang diadopsi sebagai referensi merumuskan butir-butir Pancasila tidak diketahui dan dipahami dengan betul oleh bangsa Indonesia, sehingga masyarakat dapat dengan mudah diprovokasi oleh paham lain.

Maka dengan kejadian tersebut, seharusnya pemerintah lebih masif dalam memberikan pemahaman tentang Pancasila, memberi solusi tentang permasalahan sosial masyarakat terlebih ulama, karena mereka lah yang dapat memainkan peran penting dalam upaya mengembalikan citra Islam inklusif, kultural, dan humanistik (Wahyono, 2002, hal. 79). Nilai-nilai Pancasila tersebut bukan hanya berfungsi sebagai bentuk sikap atau perilaku yang baik saja sebagai warga negara, namun juga menunjukkan perbedaan jati diri bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Dalam konteks negara yang berketuhanan, terlebih agama Islam. Maka dari itu

perlu internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bangsa baik ditataran pemerintah, masyarakat, sekolah bahkan juga kehidupan di Pesantren sebagai bentuk internalisasi dari pendidikan kewarganegaraan.

Peran ulama atau kyai dalam menciptakan kestabilan bangsa, khususnya ummat Islam sangatlah penting, karena kepercayaan atau karismatik kyai sebagai seorang pakar (*expert*) dalam agama Islam sangat disegani oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, ulama atau kyai berperan besar bagi bangsa, yaitu sebagai pemimpin, pengasuh serta pendidik generasi bangsa khususnya di Pesantren. Melihat potensi pesantren di Indonesia cukup besar dan banyak. Maka dari itu, ulama sebagai panutan bagi ummat Islam harus dapat memberikan *tauladan* yang baik bagi Islam, baik dalam hasanah religius dan nasionalis. Tidak hanya itu, melihat perkembangan pendidikan di pondok pesantren dapat pula menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Artinya, pesantren mengikuti apa yang menjadi ajang bergengsi dalam pergolakan dunia. Pendidikan di pesantren ini tidak hanya berpandangan kolonial dengan hanya membahas kitab-kitab klasik (kitab kuning) namun juga banyak membahas tentang perkembangan-perkembangan di pemerintahan, baik hukum, politik dan juga ekonomi negara. Tidak salah jika Mansur (2012, hal. 61) mengatakan pendidikan Islam sangat penting di era globalisasi, di saat moral generasi bangsa mulai memudar. Namun, dari tuntutan perkembangan zaman tersebut pesantren tidak harus tinggal diam, pesantren harus berinovatif dalam pendidikan, maka dari itu hendaknya pesantren harus menyediakan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Artinya bukanya hanya pemebelajaran tentang Hadis, Al quran dan Fiqih saja, namun juga pada tataran umum, seperti pendidikan formal sebagaimana pendidikan normal diluar pesantren. Hal tersebut memang tidak lain hanya untuk memnciptakan generasi yang cerdas, berakhlak yaitu generasi yang patuh pada Tuhan, melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya salah satunya patuh pada pemimpin.

Dari konteks diatas tersebut pendidikan pesantren bukan hanya mencetak generasi yang religius namun juga menciptakan generasi yang taat pada peraturan. Maka dari itu pengembangan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memang suatu keniscayaan dalam keberadaannya pada setiap santri di Pesantren.

Selain sebagai norma kebajikan, Pancasila juga salah satu yang diamanahkan oleh persepakatan para ulama ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara.

Ulama atau kyai-kyai di Indonesia juga harus dapat mengembalikan nama baik Islam sebagai agama yang *rahmatan lilalamin*, Islam yang majmuk yaitu Islam yang tidak terkooptasi pada satu pandangan melainkan melihat pandangan-pandangan yang lain. Artinya, tetap satu jalur (melaksanakan ajaran Islam), namun tidak merugikan terhadap orang yang mempunyai jalur lain. Peran seorang ulama atau kyai harus merebut kembali apa yang akhir-akhir ini ditudingkan pada Islam. Yaitu, sebagai ajaran menciptakan teroris dan pesantren dianggap sebagai sarang teroris, suka memberontak, tidak patuh aturan dan lain sebagainya. Maka dari itu, yang harus ditunjukkan oleh para ulama adalah tentang seperti apa sebenarnya Islam itu, dan bagaimana para kyai atau ulama dalam mendidik dan mempersiapkan generasi atau santri-santrinya di Pesantren sebagai orang yang sudah berbekal ilmu agama dengan dilengkapi ilmu-ilmu umum seperti pemerintahan dan lainya yang sejalan dengan kolidor ajaran Islam (Mansur, 2012, hal. 54).

Melihat dari pernyataan di atas, bahwa masyarakat Madura mayoritas beragama Islam dan salah satu wilayah dengan potensi pondok pesantren yang cukup banyak. Menjadi sorotan peneliti untuk melihat lebih jauh keterlibatan ulama pondok pesantren di Madura tersebut dalam mengembangkan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya di Pondok Pesantren Syaikhona Moh. Cholil yang terletak di Kabupaten Bangkalan Jawa Timur, Madura bagian Barat.

Melihat dari fakta sejarah. Pesantren yang di dirikan pada tahun 1861 M oleh *embah* Kholil (KH. Kholil bin Abdul Latif) ini sudah banyak menciptakan kader santri yang hebat dan berperan besar bagi nagara Indonesia, salah satunya adalah KH. Hasyim Asy'ari (*pendiri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, dan pengagas Nahdhatul Ulama/ NU*), Kyai Haji Abdul Wahhab Hasbullah (*pendiri Pondok Pesantren, Tambakberas, Jombang*), Kyai Haji Bisri Syamsuri (*pendiri Pondok Pesantren Denanyar*), Kyai Haji Ma'shum (*pendiri Pondok pesantren Lasem, Rembang, adalah ayahanda Kyai Haji Ali Ma'shum*), Kyai Haji Bisri Mustofa (*pendiri Pondok Pesantren Rembang*), dan Kyai Haji As'ad Syamsul

Arifin (*pengasuh Pondok Pesantren Asembagus, Situbondo*) (Dunia Pesantren, 2015), dari beberapa santri di atas, merupakan alumni dari Pondok Pesantren Syaikhona Cholil yang sangat besar jasanya bagi bangsa, bukan hanya membentuk bangsa yang religius, namun juga berjiwa Pancasila dengan mengetahui, pemahaman serta mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik, salah satunya dengan mengembangkan nilai Pancasila Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan bersosial masyarakat dan meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air baik pada dirinya serta pada santri-santrinya, bahkan dapat pula dirasakan pada masyarakat tentang ajaran yang dibawakan oleh paran ulama diatas tersebut.

Salah satu yang sangat fenomenal adalah KH. Hasyim Asyari. Beliau di kenal sangat berpengaruh dalam menciptakan semangat membara Indonesia khususnya umat Islam, untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dengan seruan *Jihad fisabilillah* atau dikenal dengan resolusi Jihad. Tepatnya pada Senin Pahing, 17 September 1945/ 9 Syawal 1364, sebagai bentuk *Hubbul Waton Minal Iman* (Cinta tanah air sebagian dari Iman). Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh beliau merupakan bentuk penjelasan atas pertanyaan Presiden Soekarno yang memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam. Sebagai tokoh besar dari pemohon dan kepedulian KH Hasyim As'ari pada masa depan bangsa Indonesia, permohonan tersebut langsung disambut dengan tegas dan sigap oleh KH Hasyim Asya'ri (Chamami, 2018) hingga penjajah menyatakan menyerah terhadap kekuatan bangsa Indonesia.

Perkembangan Pondok Pesantren Syaikhona Moh. Cholil sampai saat ini masih aktif, dan semakin berkembang, berjalan dengan perkembangan zaman. Pendidikan-pendidikan di Pesantren Syaikhona Moh. Cholil ini mulai bergerak masif mengikuti perkembangan zaman tanpa mengurangi ekspektasi ajaran-ajaran agama Islam. Bukan hanya pendidikan nonformal saja, melainkan formal juga digalakkan di Pesantren ini. Dari perkembangan zaman-kezaman Pesantren Syaikhona Moh. Cholil tetap mengemban ideologi beliau (Kyai. Cholil) dengan menginovasi pola pendidikan yang menjadi tuntutan perkembangan global, guna menyesuaikan tanpa harus membuang tradisi lama seperti pengajian *kitab kuning* dan lainnya.

Sebelum membahas terlalu jauh khususnya dibagian kajian teori bab 2, perlu peneliti luruskan terlebih dahulu, bahwa yang dimaksud dari kata ulama dalam latar belakang ini adalah kyai sesuai dengan judul. Karena dalam masyarakat Jawa ulama lebih dikenal dan akrab di panggil dengan sebutan kyai. Selain itu, kyai juga sering dikaitkan dengan orang yang mempunyai pesantren. Berkaitan dengan hal tersebut sehubungan penelitian ini dilaksanakan di pesantren maka peneliti menggunakan kata kyai sebagai ganti dari kata ulama. Namun peneliti akan sedikit membahas tentang arti kata ulama dibagian pembahasan teori, agar memperoleh pemahaman mengenai kesamaan peran antara kyai dan ulama.

Peneliti sadar mungkin penelitian ini bukan satu-satunya penelitian yang mengarah pada permasalahan tersebut. Namun, peneliti merasa sangat perlu dan penting untuk menjawab dengan jawaban yang ilmiah yaitu berdasarkan penelitian mendalam hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang masalah di atas tersebut dengan perspektif dan paradigma yang berbeda tentu didasari dengan subyek yang berbeda pula. Namun esensinya sama, yaitu berkenaan dengan Pancasila yang dibenturkan dengan Islam. Peneliti mengkaji secara mendalam tentang nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dilihat dari perspektif penerapan ajaran Islam di Pondok Pesantren Syaikhona Moh. Cholil. Maka dari itu, berdasarkan penjelasan latar belakang dan fakta-fakta permasalahan tersebut, peneliti ingin memberi judul penelitian ini dengan "Peran Kyai dalam mengembangkan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada kehidupan santri (Studi Kasus di Pesantren Syaikhona Moh. Cholil, Kabupaten Bangkalan Madura)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka teridentifikasi beberapa masalah yang menyebabkan kesenjangan, untuk mendapatkan perhatian dan solusi: 1) Krisisnya Kyai pesantren dalam mengembangkan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan; 2) Melihat banyaknya tuduhan-tuduhan tentang Islam yang dianggap anti Pancasila serta adanya doktrin yang menyatakan bahwa ajaran Islam khususnya di Pesantren tidak sesuai dengan nilai Pancasila yang terintegrasi dalam Pendidikan

Kewarganegaraan; 3) Untuk menjaga keutuhan dan kerukunan negara perlunya kesadaran internalisasi nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam kehidupan selaku ummat beragama, khususnya di pesantren; 4) Kesadaran bangsa Indonesia dalam mengembangkan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada kehidupan tentu sangat diharapkan, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Namun untuk mencapai hal tersebut perlu sebuah dorongan agar bangsa Indonesia mencapai pada tujuan yang Pancasilais.

1.3 Rumusan Masalah

Selanjutnya berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas sebagai fokus kajian tentang peran kyai dalam mengembangkan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada kehidupan santri (Studi Kasus di Pesantren Syaikhona Moh. Cholil, Bangkalan). Peneliti merangkum sebuah rumusan masalah sebagai berikut untuk dicari jawabannya:

- 1) Mengapa di Perlukan Peran kyai Dalam Mengembangkan Nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada Kehidupan Santri di Pondok Pesantren Syaikhona Moh. Cholil?
- 2) Mengapa Sikap dan Perilaku Santri Menjadi Bentuk Kesadaran Integrasi Nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan yang berkembang di Pondok Pesantren Syaikhona Moh. Cholil?
- 3) Mengapa Aktivitas di Pesantren Menjadi Faktor Pendorong Terintegrasinya Nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada Kehidupan Santri di Pondok Pesantren Syaikhona Moh. Cholil?
- 4) Mengapa dalam Mengembangkan Nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Kehidupan Santri di Pesantren Syaikhona Moh. Cholil Terdapat Hambatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan menganalisis “Peran kyai dalam mengembangkan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada kehidupan santri di Pondok Pesantren Syaikhona Moh. Cholil, Kabupaten Bangkalan Madura

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi ilmiah (referensi) terhadap ilmu pengetahuan khususnya mengenai cara menanamkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan santri. Selain itu untuk menambah hasanah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian di pendidikan tertua di Indonesia dengan kajian pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, relevansinya dengan ajaran-ajaran Islam yang berkembang di Pondok Pesantren Syaikhona Moh. Cholil, juga mendapat kemantapan dalam menggali lebih lanjut tentang ajaran Islam dan Pancasila. Jadi, pada penelitian sebelumnya yang melatarbelakangi penelitian ini, bahwa dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi bahwa Pancasila dengan Islam tidak pertentangan baik dalam penerapannya dan nilai-nilai yang terkandung pada keduanya. Sehingga penelitian ini melalui peran kyai dapat diaplikasikan pada generasi di Pesantren maupun di luar pesantren.

1.5.2 Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pengayaan disiplin ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, serta tidak tanggung untuk mengamalkan agama Islam dengan baik, serta mendorong peneliti lainnya untuk mengadakan dan mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.

1.6 Struktur Organisasi Tesis

Pada penelitian yang penulis lakukan, agar alur penulisan lebih mudah dipahami dan jelas, maka tesis yang akan disusun memiliki sistematika sebagai berikut. Bab *pertama*, memuat latar belakang penelitian, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab *kedua*, memuat dan mengkaji tentang landasan teoritik mengenai peran kyai dalam mengembangkan nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada kehidupan santri di Pesantren. Di dalamnya membahas tentang teori-teori kepemimpinan kyai, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan serta gambaran tentang Pondok Pesantren dan penelitian terdahulu. Bab *ketiga*, berisi metode

penelitian yang memuat pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi dan jadwal penelitian, informan penelitian, data penelitian, peran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data. Bab *keempat*, merupakan hasil temuan dan pembahasan penelitian meliputi deskripsi lokasi penelitian, gambaran nilai-nilai Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada kehidupan santri dan strategi atau peran ulama di Pesantren, budaya dan lingkungan serta aktivitas pesantren sebagai bentuk nilai Pancasila yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang di terapkan di Pesantren. Bab *kelima* berisi penutup yakni mengenai simpulan baik umum dan khusus, implikasi serta rekomendasi.

1.7 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran kecil tentang definisi operasional, yaitu sebagai berikut:

1.7.1 Pengertian Kyai

Menurut Syaiful (2007, hal. 169) Kyai adalah orang yang mempunyai dan mengamalkan ilmu agama (Islam), dan menjadi tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren, berkembangnya lembaga pendidikan pesantren terdapat pada kemampuan, wibawa dan kharisma kyai. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurhayati Djamas (2008, hal. 55) bahwa kyai adalah sebutan untuk tokoh ulama atau tokoh yang memimpin pondok pesantren. Sebutan kyai sangat populer digunakan di kalangan komunitas santri. Kyai merupakan elemen sentral dalam kehidupan pesantren, tidak saja karena kyai yang menjadi penyangga utama. Karena itu, tidak jarang terjadi, apabila seorang kyai di sebuah pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kyai yang menggantikannya tidak sepopuler kyai yang telah wafat itu. Namun, pesantren tetap berkembang walau pun sedikit mengendor, akibat kyai yang dianggap paling karismatik telah meninggal dunia.

Menurut Abdullah Ibnu Abbas (dalam, Hamdan, 2007, hal. 1) kyai adalah orang-orang yang mengetahui dan memahami bahwa Allah Swt adalah Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu, mempunyai kehendak, keagungan, bisa mendengar dan dapat pula melihat tanpa batas, sehingga mereka takut melakukan perbuatan maksiat.

Menurut Dhofier (2011) bahwa kyai yang senantiasa membimbing masyarakat pada tingkat keimanan, ketaqwaan, mengajarkan ilmu *Tauhid*, tasawuf, fiqh, hadis dan Al quraan, kecenderungan seperti ini lah ulama yang berada di kultur sosial masyarakat Jawa disebut dengan kyai. Dalam masyarakat tradisional seseorang dapat menjadi kyai atau berhak disebut kyai, jika ia diterima masyarakat sebagai kyai, karena banyak orang yang minta nasehat kepadanya, atau mengirinkan anaknya untuk belajar kepadanya.

Menurut Haedari (2004) yang paling dominan kata kyai tersebut dilebelkan pada seorang yang mempunyai pesantren. Penyebutan keturunan kyai bermacam-macam diantaranya: *Gus*, *Lora*, *Dhereh*, sedangkan istri kyai dijuluki *Nyi* dan anak perempuannya disebut dengan *Ning*. Namun ketika beranjak dewasa dan sepuh (kakek) maka masyarakat biasanya merubah sebutan *Gus*, *Lora*, *Dhereh* itu menjadi kata kyai, sedangkan *Ning* berubah menjadi *Nyai*. Jadi daya tarik yang dimiliki oleh kyai meliputi kedewasaa dalam berpikir, cerdas, dan tentu disertai sabar dan tabah dalam menuntun ummat. Untuk menjadi kyai tidak ada kriteria formal, seperti persyaratan studi, ijazah dan lain sebagainya. Namun ada beberapa persyaratan non formal yang harus dipenuhi oleh seorang kyai, sebagaimana juga terdapat syarat non formal yang menentukan seseorang menjadi kyai besar atau kecil. Tidak salah jika masyarakat menyebut kata kyai ini berdasarkan 4 alasan: yaitu karena pengetahuannya, kesalehannya, keturunannya, dan jumlah santrinya.

1.7.2 Tentang Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar negara kita, yakni Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad 17 yang terdapat dalam buku *Nagara Kertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Tantular, dalam buku *Sutasoma* ini, selain mempunyai arti “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sansekerta) Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai: 1) Tidak boleh melakukan kekerasan; 2) Tidak boleh mencuri; 3) Tidak boleh berjiwa dengki; 4) Tidak boleh berbohong, dan; 5) Tidak boleh mabuk minuman keras/ obat-obatan terlarang (Surip, Syarbaini, & Rahman, 2015. hal. 18- 20). Angka *Lima* bukan hanya sebagai simbolis, angka lima merupakan integritas dari keyakinan bangsa Indonesia, yang mempunyai pengaruh dalam antropologis bangsa Indonesia. Dilihat dari segi agama. Misalnya, rukun Islam

ada Lima, shalat wajib ada lima (magrib, isya', subuh, zduhur, ashar), dikerjakan sehari semalam, tokoh pandawa juga Lima. Bukan hanya itu angka lima memang memberikan hal yang berbeda bagi bangsa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKN). Kata kewarganegaraan dalam bahasa Latin disebut *Civicus*. Mengutip dari catatan sejarah bahwa *civicus* merupakan nama dari sebuah warga negara di Yunani dari negara kota, disebut negara kota karena pada saat itu yang dijadikan negara adalah sebuah kota, dan yang dijadikan sebagai warga negara adalah warga di kota tersebut. Selanjutnya, kata *Civicus* diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kata *Civic* yang artinya mengenai warga negara atau kewarganegaraan. Dari kata *Civic* lahir kata *Civics* yaitu ilmu kewarganegaraan. sedangkan *Civic Education* atau *Citizenship Education*, yaitu Pendidikan Kewarganegaraan (Sapria & Wahab, 2011).

1.7.3 Gambaran tentang Pesantren

Pesantren sendiri secara etimologis dari kata dasar santri yang dengan awalan *pe* di depan dan akhiran *an* di belakang berarti tempat tinggal santri. Pesantren menjadi tempat dari para santri untuk mendapatkan pengetahuan dan ajaran agama dari seorang ulama atau kiai. Dalam praktik pengajarannya, Pondok Pesantren memiliki konsep pengajaran agama Islam berdasarkan kepada Al quran dan Hadis, juga kita-kitab Islam seperti Safinah, *Aqa'id*, *Kitab Kuning*, dan kitab lainnya yang merupakan karya dari tokoh Islam (Atabik, 2014, hal. 187)

Pesantren merupakan sistem pendidikan Islam tradisional dan pribumi yang telah ada seiring dengan datangnya Islam. Keberadaan pesantren sebagai bagian dari pengajaran ajaran Islam menjadi denyut nadi perkembangan Islam itu sendiri. Sehingga, pesantren merupakan sistem pendidikan original yang telah membentuk keberagaman dan perilaku masyarakat Muslim dari generasi ke generasi (Ma'rifah & Mustaqim, 2016, hal. 349)

Pesantren adalah Institusi pendidikan yang berada di bawah pimpinan seorang atau beberapa ulama dan dibantu oleh seorang santri senior serta beberapa anggota keluarganya. Pesantren menjadi bagian penting bagi ulama sebab pesantren dapat difungsikan sebagai tempat untuk berdakwah, mengembangkan dan melestarikan ajaran Islam.